ABSTRAK

Ilham Burhanudin (1143010047).: Keharmonisan Keluarga Pada Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Perkawinan dibawah umur berarti perkawinan yang dilakukan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun1974 tentang perkawinan, pembatasan tersebut dimaksudkan mencegah terhadap keretakan rumah tangga akibat kurangnya kesiapan mental seseorang untuk menjalaninya. Namun pada sebagian masyarakat di Desa Kertawangunan yang melakukan perkawinan dibawah umur justru mengalami keharmonisan sesuai dengan pasal 3 Bab 2 KHI dan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur; dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur; upaya keluarga pada perkawinan dibawah umur untuk menjadi keluarga yang harmonis di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran salah satu teori maqasid alsyari'ah, yaitu hifzh al-nasl (menjaga keturunan) suntuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuri* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyat* (kebutuhan sekunder), kebutuhan yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif* analitis dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (observasi dan wawancara dengan para pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan) dan sumber data sekunder (para tokoh masyarakat, aparatur desa, dan studi pustaka). Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Kemudian dianalisis dikategorikan, klasifikasi dan diambil kesimpulan.

Hasil penelitian (1) Latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di adalah dari 4 (empat) faktor, yaitu: 30% faktor pemahman agama, 20% faktor ekonomi, 10% faktor adat dan budaya, 10% faktor sosial; (2) Dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur adalah dampak positif: terpelihara iman dan kemaluannya dari maksiat dalam konsep maqasid al syariah yaitu hifzh alnasl (memelihara keturunan) dan terpenuhi kebutuhan ekonomi. Dampak negatifnya adalah kesehatan isteri dan anak ketika hamil dan melahirkan karena usia hamil yang rentan resiko ada di usia wanita yang 20 tahun ke bawah; (3) Upaya keluarga pada perkawinan dibawah umur untuk menjadi keluarga yang harmonis adalah: menjaga aurat, bimbingan dari suami, menjaga jarak dengan lawan jenis yang bukan muhrim, lebih banyak bersyukur, saling menjaga kerpercayaan, menjaga komunikasi yang baik, menerapkan aqidah dan akhlak yang baik kepada keluarga.